

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Peralihan Hak Jual Beli (Balik Nama)

Kabupaten Rejang Lebong

No. SK : 110A/SK-17.02.UP.02/II/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang sudah diisi dan dandatangani diatas materai Rp. 10.000 (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281);
2. Surat kuasa jika dikuasakan (Formulir bisa diminta di loket);
3. Asli Sertipikat yang akan dibalik nama;
4. Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
5. Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, (Formulir bisa diminta di loket);
6. Fotocopy Identitas Penjual, Pembeli dan Penerima Kuasa Jika dikuasakan (KTP, KK) yang telah dicocokkan oleh petugas loket;
7. Fotocopy NPWP;
8. Fotocopy akta pendirian dan Akta Perubahan Terakhir Jika telah melakukan perubahan serta pengesahan badan hukum yang telal, dicocokkan oleh petugas loket;
9. Izin pemindahan hak apabila didalam sertipikat dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut tidak boleh dipindahkan jika telah diperoleh izin dari pejabat yang berwenang;
10. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan;
11. Cetakan e-Billing PPh dan Bukti bayar PPh yang telah tervalidasi;
12. Bukti setor BPHTB yang telah tervalidasi (Lembar Ketiga BPHTB Warna Kuning).



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong



1. Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli (Balik Nama) dapat menggunakan layanan One Day Service yang dilakukan setiap hari Rabu.
2. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Rejang Lebong untuk mengajukan permohonan yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
3. Pemohon mengambil Nomor Antrian untuk menuju Peralihan Hak;
4. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untu mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analis terhadap kelengkapan berkas;
5. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalika berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sud lengkap;
6. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap;
7. Apabila berkas lengkap, pemohon diarahkan ke loket LIPAT (Loket Ploting Cepat) untuk dilakukan ploting bidang;
8. Loket melakukan entri data untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor maka pemohon bisa langsung melakukan pembayaran;

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kabupaten Rejang Lebong

5 Hari

Apabila semua berkas lengkap akan selesai estimasi 5 hari dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil produk layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. $[(\text{luas tanah} \times \text{Zona Nilai Tanah}/1000) + 50.000]$ Simulasi biaya dapat di cek melalui pada aplikasi whassapan (0822 1000 0281) atau pada Aplikasi Sentuh Tanahku.

Produk Pelayanan

1. Sertipikat yang telah dibalik nama ke pemegang hak yang baru

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Kabupaten Rejang Lebong.

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung.
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Pengaduan Online
 - a.kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
 - b.medsos:

Instagram: @kantahkabrejanglebong

Fb: Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Twitter : @kantahkabRL
 - c.SMS melalui nomor 082279500728;
 - d.Whassapan melalui nomor 082210000281;
 - e.Email melalui: atrbpn.rejanglebong@gmail.com.
 - Pengaduan Langsung
 - a. Kotak Pengaduan;
 - b. Loker Pengaduan.